


Mata Kuliah : Hukum Adat Bali
Kode Mata Kuliah : MF 007 /2 SKS



DISUSUN OLEH
I KETUT SUDANTRA, SH,MH.
ANAK AGUNG SAGUNG NGURAH, SH.
ANAK AGUNG ISTRI ARI ATU DEWI, SH.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
Bali - Indonesia
2008

KATA PENGANTAR

Om, Swastiastu

Puji syukur dihadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung wara nugrahanya Block Book ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, walaupun dengan kerja keras tanpa mengenal waktu.

Pembuatan Block Book ini sangat bermanfaat untuk melahirkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang bermutu dan proses belajar mengajar yang berkualitas yang berbasiskan PBL, maka kegiatan pembuatan Block Book ataupun sejenisnya perlu terus dilaksanakan agar para dosen mempunyai ketrampilan dan profesionalisme di bidangnya masing-masing sehingga Visi Unggul dari Universitas Udayana yaitu **Mandiri** dan **Berbudaya**, tercapai.

Keberhasilan kami dalam menyelesaikan Block Book ini tidak lain berkat kerjasama dari berbagai pihak, karena itu melalui kesempatan ini kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Para tim pengajar Hukum Adat Bali.
2. NPT-NUFFIC-SL-Unud Project
3. DEkan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Semoga apa yang dihasilkan dari program pembuatan Block Book yang diselenggarakan oleh Lembaga Nuffic dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya dalam proses belajar mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Om Shanti,.....Shanti,.....Shanthy Om

Denpasar, 9 Oktober 2008

P E N U L I S

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Kata Pengantar.....	ii
I Identitas Mata Kuliah	1
II Pengajar	1
III Diskripsi Perkuliahan	2
IV Organisasi Materi	2
V Strategi Perkuliahan	3
VI Tugas-Tugas	4
VII Ujian-Ujian	4
VIII Kriteria Penilaian	4
IX Bahan Bacaan	5
X Jadwal Perkuliahan	10
Pertemuan 1 Pendahuluan.....	11
Pertemuan 2 Tatanan Masyarakat Hukum Adat Di Bali.....	12
Pertemuan 3 Sistem Kekeluargaan.....	14
Pertemuan 4 Keturunan.....	16
Pertemuan 5 Perkawinan dan Harta Benda Perkawinan.....	18
Pertemuan 6 Perceraian dan akibat hukum.....	20
Pertemuan 7 Pengertian pewarisan dan unsur-unsurnya.....	22
Pertemuan 8 Sistem dan proses pewarisan.....	24
Pertemuan 9 Hukum Tanah.....	25
Pertemuan 10 Hukum perhutangan.....	27
Pertemuan 11 Hukum pelanggaran adat.....	28
Pertemuan 12 Penyelesaian perkara adat.....	31

PERKULIAHAN HUKUM ADAT BALI

I. Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : Hukum Adat Bali
Kode Mata Kuliah/SKS : MF 007 /2 SKS
Status : Wajib Fakultas
Semester : II (dua)

II. Pengajar

- 1. Nama** : I Ketut Sudantra,SH.MH.
Jabatan/NIP : Lektor Kepala, NIP. 131473694
Alamat : Jl. Muding Mekar Gang Gadung Nomor 8
Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung
Telpon : Rumah: (0361)424036, HP. 081338296224
e-mail : sudantra01@yahoo.co.id
- 2. Nama** : Anak Agung Sagung Ngurah, SH.
Jabatan/NIP : Lektor Kepala/ 131273597
Alamat : Jl P Misol I No. 7 A Denpasar Barat
Telpon : Rumah : (0361) 247254, HP. 03618046955
e-mail : -
- 3. Nama** : Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, SH.
Jabatan/NIP : Asisten Ahli/ 132297257
Alamat : Jl. Sumandang No. 4 Batubulan, Sukawati,
Gianyar
Telpon : Rumah : (0361) 296463, HP. 081338501180
e-mail : gungatu@yahoo.co.id

III. Deskripsi Perkuliahan :

Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep atau prinsip-prinsip hukum dalam Hukum Adat Bali. Dengan konsep atau prinsip hukum ini mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikannya kedalam kasus-kasus yang diklasifikasikan sebagai kasus Adat. Oleh karena itu perkuliahan ini diawali dengan pemahaman tentang P. Bali, Agama Hindu di Bali, hubungan antara Agama dengan Adat, serta manfaat mempelajari mata kuliah ini. Kemudian diikuti dengan pemahaman tentang masyarakat Hukum Adat di Bali, pemahaman konsep sistem kekeluargaan, konsep perkawinan, harta benda perkawinan dan konsep perceraian, konsep pewarisan maupun konsep tentang pelanggaran, perhutangan hukum tentang tanah maupun penyelesaian perkara adat.

Selanjutnya pada akhir perkuliahan ini mahasiswa semester II FH UNUD mampu menganalisis kasus-kasus adat yang terjadi di masyarakat dengan tepat dan benar.

IV. Organisasi Materi

Mata kuliah ini diurut sesuai dengan materi yang pertama atau pada awalnya perlu dikenal dan dipahami terlebih dahulu sebelum mengenal aspek-aspek atau prinsip-prinsip hukumnya. Karena pada dasarnya untuk mengenal hukum yang berlaku, tidak cukup hanya membaca dan mengetahui peraturan-peraturannya saja, tetapi perlu pula memahami tatanan masyarakatnya dimana hukum atau peraturan itu berlaku. Adapun urutan-urutannya adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan
2. Tatanan masyarakat hukum adat di Bali
3. Sistem kekeluargaan
4. Keturunan

5. Perkawinan dan Harta Benda Perkawinan
6. Perceraian dan Akibat Hukum Perceraian
7. Pengertian Pewarisan dan Unsur Pewarisan
8. Sistem dan Proses Pewarisan
9. Hukum Tanah
10. Hukum Perhutangan
11. Hukum Pelanggaran Adat
12. Penyelesaian Perkara Adat

V. Strategi Perkuliahan

Metode perkuliahan ini mempergunakan a.l :

1. Ceramah singkat dengan maksud memberikan kerangka berpikir, sehingga mahasiswa memiliki pegangan / pedoman berpikir.
2. Diskusi, dengan maksud untuk melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar.
3. Kombinasi, ceramah, diskusi pemecahan kasus (tugas paper) melalui ceramah singkat mahasiswa memperoleh kerangka berpikir berupa aspek-aspek / prinsip-prinsip hukum dalam Hukum Adat Bali sebagai dasar pemecahan kasus.

VI. Tugas-Tugas

1. Setiap bahan bacaan perkuliahaan harus sudah dibaca sebelum mengikuti perkuliahaan ini, termasuk resume perkulihaan sebelumnya.
2. Tugas dalam bentuk paper yang isinya menganalisa kasus dapat dikumpulkan tepat pada saat UAS berlangsung dan tidak bisa ditawar (tepat waktu) disiplin waktu karena penyeteran nilai akhir juga dituntut segera.

VII. Ujian-Ujian

Ujian-ujian yang akan dilaksanakan adalah ujian tertulis dalam bentuk essay

VIII. Kriteria Penilaian :

Kriteria Penilaian disesuaikan dengan ketentuan yang dibuat lembaga (Fak. Hukum UNUD) termasuk kepribadian, disiplin dan sikap di kelas

1. Tugas-Tugas
2. UTS
3. UAS

Sehingga rumus membuat Nilai Akhir :

$$\frac{\frac{TT + UTS}{2} + (2 \times UAS)}{3} = NA \text{ (Nilai Akhir)}$$

Nilai Akhir semester ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Range
A	80-100
B	65-79
C	55-64
D	40-54
E	0-39

IX. Bahan Bacaan/ Literatur

Anandakusuma, Sri Reshi, 1986, Kamus Bahasa Bali, Denpasar, CV Kayumas.

Artadi I Ketut, 1981, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Permasalahannya Dilengkapi Dengan Jurisprudensi*, Setia Kawan, Denpasar.

Astiti, TIP, 1982, " Inventarisasi istilah-istilah Adat/Agama dan hukum Adat Di. Bali. (Laporan Penelitian)

-----, 2005, Pemberdayaan Awig-Awig Menuju Ajeg Bali, Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi Fakultas Hukum . UNUD, Denpasar

-----, 1997, *Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa dalam Penyelesaian Kasus Adat Di Luar Pengadilan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Hukum Adat Fakultas Hukum Unud, Universitas Udayana, Denpasar

Bagus, I Gst Ngurah 1987, *Kebudayaan Bali*, dalam Koentjaraningrat (ed) Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia.

Beni I Wayan dan Sagung Ngurah, 1986, *Hukum Adat di Dalam Yurisprudensi Indonesia*, Cetakan II,

Bushar Muhammad, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta

Dherana Tjokorda Raka, 1974, Pembinaan Awig-Awig Desa Dalam Tertib Masyarakat, (Prasaran Dalam Seminar Hukum), Fakultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar

- ,1975, *Pokok-Pokok Organisasi Kemasyarakatan Adat Di Bali*, Bagian Dokumentasi, Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar
- ,1989, *Desa Adat dan Awig-Awig Dalam Struktur Pemerintahan*, Bali Upada Sastra,Denpasar
- Dharmayuda Suastawa I Made, 2001, *Desa Adat dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar
- Djoyodiguno,1964, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada,Yogjakarta
- Diantha, Pasek, 2008, *Kasepekakng dalam perspektif Hukum dan HAM*, makalah dalam Semiloka Kasepekang dalam perspektif Hukum dan HAM, diselenggarakan oleh Bali Shanti (Pusat Pelayanan Konsultasi Adat/Budaya Bali) LPM Unud, Denpasar, 19 September 2008.
- Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito Bandung.
- Hilman Hadikusuma,1979, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung.
- , 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, , Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju Bandung.
- , 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- , 1981, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Alumni, Bandung
- , 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung Jakarta
- , 1981, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Alumni, Bandung
- ,Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perjanjhan Adat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

- Hazairin, 1968, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Mas Jakarta.
- Imam Sudiyat, 1999, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty Yogyakarta, cetakan kedua.
- Kaler I Gst Ketut, 1982, *Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 1 dan 2*, Bali Agung, Denpasar
- Korn V.E, 1978, *Hukum Adat Kekeluargaan di Bali*, Terjemahan I Gede Wayan Pangkat, Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana.
- , 1972, *Hukum Adat Waris di Bali*, diterjemahkan serta diberi catatan-catatan oleh I gede Wayan Pangkat, Denpasar, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayan.
- Koesno Moch, 1979, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa ini*, Airlangga Universitas, Press, Surabaya
- , 1996, *Posisi Adat dan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi*, Dalam H.Siti Soendari dan Agni Udayati, *Hukum Adat Dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Permasalahannya Menghadapi Era Globalisasi* Ubkara Press, Surabaya
- Mahadi, 1978, *Kedudukan Tanah Adat Dewasa Ini*, dalam BPHN, Simposium Undang-Undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah-Tanah Adat Dewasa ini, Binacipta.
- Nala I.G.N dan I.G.K Adia Wiratmadja, 1991, *Murdha Agama Hindu*, Upada Sastra, Denpasar.
- Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontenporer*, Alumni Bandung.
- Panetja, Gde, 1986, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, Kayumas Denpasar.

- Pitana, I Gede, "Desa Adat dalam Arus Modernisasi" dalam Pitana (ed) *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Balipost Denpasar
- Pudja Gede, 1977, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresifir Kedalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, CV Junasco, Jakarta.
- Sutha I Gst Ketut, 1987, *Hukum Kekeluargaan di Bali*, Biro Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana.
- Soepomo, 1976, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita Jakarta.
- Sudharta, Tjok Rai dan Gede Pudja, 1993, *Manawa Dharmasastra Weda Smerti, Compendium Hukum Hindu*, Upada Sastra, Denpasar
- Soeyono Soekanto dan Soleman B Taneko, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta.
- Soerojo Wigjodipuro, 1973, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung
- Swasthawa D.M, 1987, *Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA*, CV Kayu Mas, Denpasar
- , 2001, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra Denpasar.
- Suardana Wayan, 2007, *Delik dan Sanksi Adat dalam Perspektif Hukum Nasional*, dalam I Ketut Sudantra dan AA Gede Oka Parwata (ed), *Wicara Lan Pamidanda: Pemberdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Upada Sastra-Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unud, Denpasar.
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Sudantra, I Ketut dan Oka Parwata, AA Gede (ed), 2007, *Wicara Lan Pamidanda: Pemberdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Upada Sastra-

Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unud,
Denpasar

Sudantra, I Ketut, 2007, *Pelaksanaan Fungsi hakim perdamaian Desa dalam kondisi Dualisme Pemerintahan Desa di Bali*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

Sutjipta, Nyoman, 2005, *Pariwisata Revolusi di Pulau Dewata*, Universitas Udayana.

Ter Haar, 1974, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (diterjemahkan oleh Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tim Peneliti Fakultas Hukum Unud, 1981, *Hukum Adat Bali (Laporan Penelitian)* Universitas Udayana-BPHN Departemen Kehakiman RI.

Wiana I Ketut, 2004, *Mengapa Bali Disebut Bali*, Pradnya Paramita, Surabaya

Windia P.I Wayan dan Sudantra I ketut, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Wyasa Putra, Ida Bagus, 2007, *HAM Desa Pakraman Versus HAM Kerama Desa*, dalam I Ketut Sudantra dan AA Gede Oka Parwata (ed), *Wicara Lan Pamidanda: Pemberdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Upada Sastra-Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unud, Denpasar.

Undang-Undang Nomor .1 Tahun 1974, Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Perkawinan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman.

X. Jadwal perkuliahan

NO	Tanggal	Topik
1.	16 September 2008	Pendahuluan (pengertian, sumber-sumber dan kedudukan hukum adat balidalam sistem hukum nasional
2.	23 September 2008	Tatanan Masyarakat Hukum Adat Di Bali
3.	7 Oktober 2008	Sistem Kekeluargaan
4.	14 Oktober 2008	Prihal Keturunan (Sentana)
5.	21 Oktober 2008	Perkawinan Dan Harta Benda Perkawinan
6.	27 Okt-8 Nov 2008	Ujian Tengah Semester
7.	11 November 2008	Perceraian Dan Akibat Hukumnya
8.	18 November 2008	Pewarisan Dan Unsur-Unsurnya
9.	25 November 2008	Sistem Dan Proses Pewarisan
10.	2 Desember 2008	Hukum Tanah
11.	9 Desember 2008	Hukum Perhutangan
12.	16 Desember 2008	Hukum Pelanggaran Adat
13.	23 Desember 2008	Penyelesaian Perkara Adat
14.	5-17 Januari 2009	Ujian Akhir Semester

PERTEMUAN PERTAMA

PENDAHULUAN

**(PENGERTIAN, SUMBER-SUMBER DAN KEDUDUKAN HUKUM ADAT
BALIDALAM SISTEM HUKUM NASIONAL)**

Bacaan:

- (1) M. Koesnoe, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, hal. 13-19
(Bab I
- (2) Wayan P Windia dan I Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, hal. 1-35
- (3) Chidir Ali, 1981, *Hukum Adat Bali dan Lombok dalam Yurisprudensi Indonesia*, Jilid I, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tugas 1:

Masyarakat Bali, khususnya etnis Bali yang beragama Hindu, terkenal dengan kehidupan adat dan budayanya yang unik. Wisatawan domestik maupun internasional suka datang mengunjungi Pulau Bali, sebagian karena keunikan adat dan budaya ini disamping karena Pulau Bali memang mempunyai pemandangan alam yang indah. Sebagai warganegara Indonesia, orang-orang Bali tentu saja tunduk kepada hukum negara, yaitu peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Disamping tunduk kepada hukum negara, bagi orang Bali juga berlaku hukum adat, bahkan pada bidang-bidang kehidupan tertentu, hukum adat Bali justru berlaku dengan sangat kuat terutama akibat belum adanya hukum nasional yang mengatur bidang kehidupan tersebut.

Pertanyaan:

- (1) Jelaskan apa yang Sdr ketahui tentang hukum adat dan Hukum Adat Bali.
- (2) Bagaimana kedudukan hukum adat Bali dalam sistem hukum nasional?
- (3) Pada bidang-bidang kehidupan apa saja hukum adat Bali masih berlaku?
- (4) Dimana saja hukum adat Bali dapat ditemukan?

PERTEMUAN KEDUA
TATANAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BALI

Bacaan:

- (1) Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, hal. 49-64

- (2) Ter Haar, B, 2001, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, hal. 6-48 (Bab Pertama: Susunan Rakyat)
- (3) Hilman Hadikusuma, 1981, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Alumni, Bandung.
- (4) Warren, Carol, 1993, *Adat and Dinas Balinese Communitites in Indoensian State*, Oxford university Press, New York
- (5) Wayan P Windia dan I Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, hal. 38-74 (Bab 1. Pendahuluan)
- (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945
- (7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- (9) Peratruran Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003.

Tugas 2:

Seperti dikutip oleh Profesor Dr. R. Soepomo, seorang sarjana Belanda bernama Cornelis van Vollenhoven pada tahun 1901 mengatakan bahwa untuk mengetahui hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat maka perlu diselidiki sifat dan susunan badan-badan masyarakat hukum dimana masyarakat itu hidup sehari-hari. Pernyataan van Voolenhoven tersebut masih berlaku sampai saat ini karena hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh tatanan masyarakat setempat. Di Bali sendiri dieknal bentuk-bentuk masyarakat hukum adat yang sampai hari ini masih diakui keberadaannya secara yuridis maupun sosiologis.

Pertanyaan

- (1) Diskusikan pengertian masyarakat hukum adat dan kedudukannya menurut UUD 1945
- (2) Sebut dan jelaskan bentuk-bentuk masyarakat hukum adat yang ada di Bali

- (3) Di Bali terdapat dua bentuk pemerintahan desa, yaitu desa adat dan desa dinas.
Jelaskan kewenangan masing-masing kedua bentuk pemerintahan desa tersebut.
- (4) Jelaskan produk hukum dari kedua bentuk pemerintahan desa tersebut.

PERTEMUAN KETIGA
SISTEM KEKELUARGAAN

Bacaan :

- (1) Djaren Saragih, 1984, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito Bandung.
- (2) R Soepomo, 2000, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- (3) Hilman Hadikusuma, 1987, Hukum Kekerabatan Adat, Fajar Agung Jakarta.
- (4) VE Korn, 1978, Hukum Adat Kekeluargaan di Bali (diterjemahkan dan diberikan catatan-catatan oleh I Gde Wayan Pangkat), Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum akultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar.
- (5) Panetja, 1986, Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali, CV Kayu mas, Denpasar.
- (6) I Wayan P Windia dan Ketut Sudantra, 2006, Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakutas Hukum Universitas Udayana.

Tugas 3:

Hukum keluarga yang berlaku dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan pada prinsipnya adalah suatu cara untuk menarik garis keturunan. Sistem kekeluargaan ini pula yang menjadi inti yang mempengaruhi bidang-bidang hukum perkawinan dan waris, menentukan bagaimana bentuk-bentuk perkawinan serta siapa yang berstatus sebagai pelanjut keturunan dan menjadi ahli waris dalam keluarga. Sistem kekeluargaan yang berlaku di Indonesia sangat beragam, dan untuk Bali berlaku sistem kekeluargaan yang lebih dikenal dengan sistem kekeluargaan *purusa*.

Pertanyaan:

- (1) Coba saudara cari pengertian dan ruang lingkup hukum keluarga, kemudian
- (2) Jelaskan prinsip-prinsip yang dianut dalam sistem kekeluargaan yang berlaku pada sistem kekeluarghaan *purusa*.

- (3) Jelaskan nilai dan kedudukan anak (laki-laki dan perempuan) dalam keluarga Bali
- (4) Apa yang dapat dilakukan apabila satu keluarga Bali tidak mempunyai anak laki-laki?

PERTEMUAN KEEMPAT
PRIHAL KETURUNAN (SENTANA)

Bacaan :

- (1) I Wayan P Windia dan Ketut Sudantra, 2006, Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- (2) Hilman Hadikusuma, 1987, Hukum Keekerabatan Adat, Fajar Agung Jakarta.
- (3) VE Korn, 1978, Hukum Adat Kekeluargaan di Bali (diterjemahkan dan diberikan catatan-catatan oleh I Gde Wayan Pangkat), Biro Dokumentasi dan Publikasi Hukum Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar.
- (4) Soerojo Wignyodipoero, 1988, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, CV Haji masagung, Jakarta.
- (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tugas 4:

Masalah keturunan (sentana) merupakan bagian terpenting dalam hukum keluarga, karena berkaitan dengan pelanjut generasi dan penanggungjawab bagi kelanjutan keluarga. Dalam hukum adat bali tidak semua anak kandung mempunyai hubungan hukum dengan orang tua biologisnya, tergantung kepada status perkawinan orang tuanya. Sementara itu sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dianut di Bali, derajat hubungan darah antara anak dengan kerabat kedua orang tuanya (sepupu, paman, nenek, dan dan lain-lain) tidak mengakibatkan timbulnya derajat hubungan hukum yang sama. Derajat hubungan hukum dengan kerabat dari pihak bapak mempunyai nilai berbeda dibandingkan dengan kerabat dari pihak ibu. Menurut prinsip-prinsip yang dianut dalam Hukum Adat Kekeluargaan di Bali, hubungan hukum kekeluargaan memang pada umumnya timbul akibat adanya hubungan darah (hubungan biologis), tetapi tidak semua hubungan darah dapat menimbulkan hubungan hukum kekeluargaan. Sebaliknya, tidak semua hubungan kekeluargaan ditimbulkan oleh adanya hubungan darah, seperti terjadi dalam kasus anak angkat.

Pertanyaan:

- (1) Diskusikan hubungan antara anak dengan orang tua :dengan fokus diskusi (a) kedudukan anak sah; dan (b)kedudukan anak luar kawin;

- (2) Diskusikan hal-hal yang Saudara ketahui tentang pengangkatan anak dengan fokus diskusi pada: (a) tujuan pengangkatan anak, (b) syarat dan prosedur pengangkatan anak, (c) akibat hukum pengangkatan anak dibidang hukum keluarga, baik berkaitan dengan kedudukannya di keluarga orang tua kandung maupun orang tua angkat.

PERTEMUAN KELIMA
PERKAWINAN DAN HARTA BENDA PERKAWINAN

Bacaan:

- (1) I Wayan P Windia dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- (2) Soerojo Wignyodipoero, 1988, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV Haji masagung, Jakarta
- (3) Hilman Hadi Kusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung.
- (4) Hilman Hadi Kusuma, 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, PT Citra Aditya Bhakti Bandung.
- (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tugas 5:

Dalam masyarakat adat Di Bali, perkawinan dikenal dengan istilah *pawiwaha* atau *nganten*. Pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat adat Bali mempunyai makna yang sakral dalam arti bahwa perkawinan itu bukan semata-mata ikatan yang bersifat lahiriah saja melainkan juga bersifat rohaniah karena itu dalam pandangan masyarakat Bali perkawinan itu bukan hanya kontrak keperdataan yang cukup diselesaikan di kantor catatan sipil melainkan juga merupakan urusan keagamaan (rohaniah) yang melibatkan roh leluhur yang bersemayam di sanggat atau merajan. Hal ini selaras dengan filosofi yang melandasi perkawinan menurut hukum nasional (UU No. 1 Tahun 1974). Dalam kehidupan masyarakat adat di Bali, untuk menentukan kedudukan suami istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan itu di dalam keluarga maka perlu diketahui bentuk-bentuk perkawinan, apakah secara biasa (istri ikut suami) ataukah secara *nyeburin* (suami ikut istri). Bagaimanapun bentuk perkawinannya, semuanya dapat terjadi dengan cara melamar/meminang (pepadikan) ataupun dengan kawin bawa lari (*ngertorod*). Setelah dilakukan perkawinan maka akan timbul harta benda perkawinan yang keberadaannya juga sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Pertanyaan:

- (1) Diskusikan mengenai cara perkawinan ngerorod dengan fokus diskusi: tatacaranya menurut hukum adat serta eksistensi yuridisnya dilihat dari Undang-undang Perkawinan, khususnya Pasal 6.
- (2) Diskusikan fungsi pencatatan bagi perkawinan orang Bali, apakah menentukan keabsahan perkawinan atau tidak?
- (3) Diskusikan perbedaan akibat hukum dari bentuk perkawinan biasa dengan bentuk perkawinan *nyeburin*, baik terhadap status suami-istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- (4) Identifikasi macam-macam harta benda perkawinan serta sebutkan macam-macam harta benda perkawinan dengan istilah yang dikenal dalam hukum adat bali.

PERTEMUAN KEENAM
PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Bacaan :

- (1) I Wayan P Windia dan Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- (2) Soerojo Wignyodipoero, 1988, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV Haji masagung, Jakarta
- (3) Hilman Hadi Kusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung.
- (4) Hilman Hadi Kusuma, 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, PT Citra Aditya Bhakti Bandung.
- (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tugas 6

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena terjadinya perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan. Masalah perceraian dan prinsip-prinsipnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini berlaku bagi semua warganegara Indonesia, tak terkecuali bagi orang Bali. Namun demikian, karena dalam kehidupan orang Bali sangat terikat kepada adat dan agama di dalam tahap-tahap kehidupannya, maka hukum adat juga masih berlaku pada aspek-aspek tertentu dalam perceraian. Setelah terjadinya perceraian maka akan timbul akibat hukum baik terhadap kedudukan suami istri, kedudukan anak dan kedudukan harta benda perkawinan.

Pertanyaan:

- (1) Diskusikan aspek-aspek hukum yang kini berlaku dalam perceraian dengan fokus diskusi: mengenai alasan-alasan dan aspek prosedural perceraian.

- (2) Diskusikan mengenai akibat hukum dari perceraian dengan fokus diskusi: (a) akibat perceraian terhadap kedudukan suami-istri; (b) akibat hukum perceraian terhadap kedudukan anak; (c) akibat hukum perceraian terhadap harta benda perkawinan (harta bawaan, harta bersama, harta warisan).
- (3) Dari aspek-aspek hukum di atas, dalam aspek mana hukum adat Bali masih mempunyai peranan untuk berlaku?

PERTEMUAN KETUJUH
PEWARISAN DAN UNSUR-UNSURNYA

Bacaan :

- (1) Gde Puja, 1977, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresipir Kedalam Hukum Adat Bali Dan Lombok*, CV Yunasco, Jakarta.
- (2) Surojo Wignyodipuro, 1979, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Bali*, Alumni, Bandung.
- (3) Soepomo, 1966, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- (4) Ter Haar, 1974, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* (diterjemahkan oleh Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.
- (5) Hazairin, 1968, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Mas Jakarta.

Tugas 7:

Beberapa sarjana memberikan perumusan atau pengertian yang berbeda tentang hukum adat waris, tetapi dari beberapa perumusan tersebut akan dapat ditemukan unsur-unsur dari pewarisan itu sendiri, yaitu adanya pewaris, harta warisan dan ahli waris. Dalam hukum adat Bali, dalam pewarisan pada prinsipnya berlaku asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik kewajiban material maupun immateriil. Kewajiban-kewajiban yang bersifat materril antara lain meliputi kewajiban pemeliharaan timbal balik antara anak dengan orang tua, baik ketika orang tua masih hidup ataupun setelah meninggal. Kewajiban yang bersifat immateriil, antara lain meliputi tanggung jawab terhadap kelangsungan tempat suci (sanggah,merajan) dimana para roh leluhur disemayamkan. Pengabaian terhadap kewajiban-kewajiban tersebut dapat menyebabkan gugurnya hak seseorang sebagai ahli waris.

Pertanyaan:

- (1) Diskusikan aspek-aspek hukum adat Bali mengenai pewarisan dengan fokus diskusi mengenai (a) siapa saja yang disebut sebagai pewaris; (b)

penggolongan harta warisan, dan (c) siapa saja yang berkedudukan sebagai ahli waris.

- (2) Diskusikan secara khusus mengenai kedudukan wanita (*deha*, *deha tua*, janda, *mulih deha*) dalam pewarisan
- (3) Tunjukkan faktor-faktor apa yang dapat menggugurkan hak seseorang sebagai ahli waris.

**PERTEMUAN KEDELAPAN
SISTEM DAN PROSES PEWARISAN.**

Bacaan :

- (1) T.I.P Astiti, Cs, 1984, Hukum Adat Dua (bagian II), Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Unud, Denpasar Bali.
- (2) Panetja, 1986, Aneka catatan tentang hukum adat bali, cv kayumas denpasar Bali.
- (3) VE. Korn, 1977, Hukum Adat Waris Bali (diterjemahkan dan diberi catatan oleh I Gede Wayan Pangkat) Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UNUD Denpasar Bali.
- (4) Wayan P Windia dan I Ketut Sudantra, 2006, Pengantar Hukum Adat Bali,
- (5) A.A. Marhaendra, CS, 1995-1996, Perkembangan Hukum Waris Janda dan anak perempuan dalam masyarakat Bali ” Laporan Penelitian” Denpasar, Bali.

Tugas 8:

Dalam hukum adat dikenal tiga sistem pewarisan, yaitu pewarisan secara kolektif, mayorat/minorat, dan individual. dan sistem ini juga dikenal dalam masyarakat hukum adat Bali. Sistem pewarisan ini tidak mutlak menjadi corak atau karakter pada masing-masing sistem kekeluargaan yang ada (patrilineal, matrilineal, ataupun parental) melainkan dapat terjadi pada semua sistem kekeluargaan tersebut. Disamping masalah sistem pewarisan, dalam hukum adat Bali juga penting diperhatikan mengenai proses pewarisan yang dapat dimulai ketika pewaris masih hidup dan sempurna ketika pewaris meninggal dan selesai dikremasi (*ngaben*).

Pertanyaan:

- (1) Diskusikan mengenai sistem pewarisan yang berlaku dalam Hukum Adat Bali
- (2) Diskusikan mengenai proses pewarisan ketika pewarisan masih hidup dengan fokus diskusi: bentuk-bentuk dan sifat pewarisan ketika pewaris masih hidup.
- (3) Diskusikan secara khusus mengenai pemberian (hibah) kepada orang yang bukan ahli waris.

**PERTEMUAN KESEMBILAN
HUKUM TANAH**

Bacaan:

- (1) Beni, I Wayan Cs, 1983, *Hukum Adat Dua Bagian I*, Fakultas Hukum Unud Denpasar Bali.
- (2) Surojo Wignyodipuro, 1983, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni Bandung.
- (3) Ter Haar, Bzn, 1966, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (diterjemahkan oleh soebakti Peosponoto, Pradnya Paramita Jakarta.
- (4) Suasthawa D, I Made, 1987; *Status Dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA*, CV Kayumas Denpasar Bali.
- (5) P. Windia I Wayan dan Sudantra I Ketut, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Unud, Denpasar Bali.
- (6) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Tugas 9:

Akibat politik agraria Pemerintah Kolonial Belanda hukum tanah di Indonesia sebelum kemerdekaan terkenal bersifat dualisme karena disatu sisi berlaku hukum Barat (BW) bagi tanah-tanah yang dikuasai oleh Belanda dan dipihak lain berlaku hukum adat khususnya tanah-tanah adat. Namun setelah kemerdekaan diberlakukan satu hukum unifikasi dibidang hukum tanah setelah diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, berlaku bagi semua tanah-tanah yang ada diwilayah Indonesia, termasuk Bali. Berdasarkan Pasal 5 UUPA, hukum tanah yang berlaku dilandasi oleh hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dalam undang-undang ini juga diakui keberadaan hak ulayat, sebagai hak dari masyarakat hukum adat terhadap tanah dilingkungan wilayahnya..

Pertanyaan:

- (1) Diskusikan mengenai hukum tanah yang berlaku bagi orang Bali, kemudian tunjukkan pada aspek-aspek mana saja hukum adat Bali masih mempunyai peluang untuk berlaku.
- (2) Diskusikan mengenai hak-hak masyarakat hukum adat di Bali terhadap tanah dengan fokus diskusi: (a) penggolongan tanah-tanah "milik" desa pakraman dilihat dari subyek yang menguasainya; (b) fungsinya; dan (c) karakternya.
- (3) Diskusikan secara khusus tentang kedudukan tanah "milik" desa pakraman (*tanah druwe desa, tanah karang desa, tanah ayahan desa*) dan tanah pura dilihat dari hukum tanah nasional.

PERTEMUAN KESEPULUH

HUKUM PERHUTANGAN

Bacaan:

- (1) Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perjanjian Adat, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- (2) Tim Peneliti Fakultas Hukum Unud, 1981, Hukum Adat Bali (Laporan Penelitian) Universitas Udayana-BPHN Departemen Kehakiman RI, hal. 64-74 (Bab VII)
- (3) Beni, I Wayan Cs, 1983, Hukum Adat Dua (Bagian I) , Fakultas Hukum Universitas udayana, Denpasar Bali.
- (4) P. Windia I Wayan dan Sudantra I Ketut, 2006, Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Unud, Denpasar Bali.

Tugas 10:

Kearifan-kearifan lokal Bali yang menyangkut hak-hak atas bangunan, tanaman, ternak ataupun barang yang ada di atas tanah merupakan lingkup pembicaraan dalam Hukum Adat Bali yang menyangkut perhutangan. Disamping itu, dalam hukum perhutangan juga diatur aspek-aspek perbuatan kridit, tolong menolong, perkumpulan kerjasama yang lazim disebut *sekeha-sekeha*, alat-alat-alat pengikat dalam suatu perjanjian, dan sebagainya. Kearifan-kearifan lokal yang ada dibidang ini sebagian masih hidup dan dipertahankan oleh masyarakat Bali, sebagian lagi sudah berubah bentuk atau ditinggalkan sama sekali.

Pertanyaan:

- (1) Diskusikan mengenai asas yang berlaku dalam hubungan antara tanah dengan bangunan yang ada di atasnya, apakah merupakan satu kesatuan ataukah terpisah?
- (2) Gali aspek-aspek hukum perhutangan yang masih hidup dalam masyarakat Bali dan potensinya bagi pembangunan hukum nasional.

PERTEMUAN KESEBELAS

HUKUM ADAT BALI TENTANG PELANGGARAN

Bacaan:

- (1) Hilman Hadikusuma, 1978, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung
- (2) Widnyana I Made, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Eresco, Bandung
- (3) Soepomo R., 1977, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 109-131 (Bab VI: Hukum Adat Delik)
- (4) Ter Haar, B, 2001, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, hal. 226-234 (Bab Kesebelas: Hukum Pelanggaran/Delictenrecht)
- (5) Wayan P Windia dan I Ketut Sudantra, 2006, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal. 136 (Bab 7 Hukum Pelanggaran)
- (6) Wayan Suardana, 2007, *Delik dan Sanksi Adat dalam Perspektif Hukum Nasional*, dalam I Ketut Sudantra dan AA Gede Oka Parwata (ed), Wicara Lan Pamidanda: Pemberdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan, Upada Sastra-Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unud, Denpasar, hal.67-86
- (7) Wirta Griadhi, 2008, *Kasepekang dalam perspektif Hukum Adat*, makalah dalam Semiloka Kasepekang dalam perspektif Hukum dan HAM, diselenggarakan oleh Bali Shanti (Pusat Pelayanan Konsultasi Adat/Budaya Bali) LPM Unud, Denpasar, 19 September 2008.
- (8) Pasek Diantha, 2008, *Kasepekakng dalam perspektif Hukum dan HAM*, makalah dalam Semiloka Kasepekang dalam perspektif Hukum dan HAM, diselenggarakan oleh Bali Shanti (Pusat Pelayanan Konsultasi Adat/Budaya Bali) LPM Unud, Denpasar, 19 September 2008.
- (9) Ida Bagus Wyasa Putra, 2007, *HAM Desa Pakraman Versus HAM Kerama Desa*, dalam I Ketut Sudantra dan AA Gede Oka Parwata (ed), Wicara Lan Pamidanda: Pemberdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan, Upada Sastra-Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unud, Denpasar, hal.67-86

- (10) Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hal. 203-209 (khususnya Pasal 284)
- (11) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- (12) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Tugas 11:

Seorang perempuan bernama Ni Wayan L, 48 tahun, kerama Desa Pakraman K, pada suatu malam tertangkap tangan oleh *Pecalang* sedang berduaan di dalam sebuah kamar rumah Ni Wayan L dengan seorang seniman bernama Made J, 60 tahun, laki-laki beristri yang beralamat di satu desa di luar wilayah Desa Pakraman K. Kemudian, oleh *Pecalang* pasangan yang diduga selingkuh ini di bawa ke Balai Desa untuk diadili oleh *Paruman Alit*, suatu rapat prajuru yang khusus diadakan untuk mengadili perkara-perkara yang terjadi di desa tersebut. Dihadapan *Bendesa* Desa Pakraman K dan beberapa *prajuru* desa pakraman lain yang hadir saat itu, pasangan ini mengakui bahwa telah beberapa kali mengadakan hubungan kelamin (persetubuhan) atas dasar suka sama suka, baik yang dilakukan dirumah Ni Wayan L sendiri ataupun ditempat lain. Berdasarkan pengakuan pelaku dan keterangan saksi-saksi (*pecalang*) akhirnya *Bendesa* Pakraman K memutuskan bahwa pasangan tersebut terbukti bersalah (*sisip*), yaitu *memitra* sehingga dijatuhi sanksi : (1) *kapasahang* (hubungan perzinahan mereka dihentikan); (2) pasangan ini wajib melaksanakan upacara agama *prayascita desa* dan *prayascita raga*.

Pertanyaan:

- (1) Diskusikan kasus di atas, apakah kasus tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran adat atau tidak?
- (2) Diskusikan lebih lanjut aspek-aspek yang berkaitan dengan pelanggaran adat menurut Hukum Adat Bali, dengan fokus pada bentuk-bentuk pelanggaran adat yang masih hidup dalam masyarakat adat di Bali.

- (3) Diskusikan mengenai sanksi adat menurut Hukum Asdat bali, dengan fokus diskusi pada aspek peristilahan, tiga kategori sanksi adat serta bentuk-bentuknya.
- (4) Analisis secara kritis bentuk-bentuk sanksi adat yang dikenal dalam Hukum Adat Bali dilihat dari perspektif hukum nasional (Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, dan lain-lain)

PERTEMUAN KEDUABELAS

PENYELESAIAN PERKARA ADAT

Bacaan:

- (1) Koesnoe, M, 1979, *Catatan-catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 33-61 (Bab I Teori: 4. Tiga asas Kerja dalam Menyelesaikan Perkara-perkara Adat Di Indonesia)
- (2) Astiti, Tjok Istri Putra, 1997, *Pemberdayaan Hakim Perdamaian Desa dalam Penyelesaian Kasus Adat Di Luar Pengadilan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Hukum Adat Fakultas Hukum Unud, Universitas Udayana, Denpasar
- (3) Tim Peneliti Lembaga Bantuan Hukum Bali, 2005, *Peradilan Desa : Alternatif Penyelesaian Sengketa Tinjauan Reflektif-Historis Peradilan Desa Di Bali*, Lembaga Bantuan Hukum Bali-Yayasan Kemala
- (4) I Ketut Sudantra dan AA Gede Oka Parwata (ed), 2007, *Wicara Lan Pamidanda: Pemberdayaan Desa Pakraman dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Upada Sastra-Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unud, Denpasar
- (5) I Ketut Sudantra, 2007, *Pelaksanaan Fungsi hakim perdamaian Desa dalam kondisi Dualisme Pemerintahan Desa di Bali*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

Tugas 12:

Seorang laki-laki bernama Nyoman T warga Banjar bekerja sebagai pegawai negeri sipil dengan karir yang bagus karena dengan cepat ia dapat meraih posisi sebagai pejabat eselon III, disuatu instansi pemerintah. Karena pekerjaannya itu ia kemudian tinggal di kota Denpasar. Karena kesibukannya sebagai PNS dan tinggal jauh dari desa kelahirannya maka ia tidak dapat bergaul sehari-hari dengan tetangga-tetangganya sesama warga Banjar C. Ia juga jarang sekali mendapat informasi mengenai kegiatan-kegiatan adat dan agama yang

berlangsung di banjarnya sehingga ia tidak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam suatu *sangkepan banjar*, Nyoman T dan keluarganya dijatuhi sanksi adat *kasepekang* atas dasar telah melakukan pelanggaran adat, yaitu tidak membayar *urunan* ke banjar selama 3 tahun berturut-turut. Suatu ketika istri Nyoman T meninggal, Kelian Banjar C atas nama kerama banjar C melarang Nyoman T menguburkan jenazah istrinya di *setra* milik Banjar C.

Pertanyaan:

- (1) Apakah penyelesaian perkara seperti dalam kasus di atas sesuai dengan asas-asas penyelesaian perkara menurut hukum adat yang berlaku di Bali, baik dilihat dari tujuan, kelembagaan, maupun proses dan asas kerja penyelesaian perkara adat?
- (2) Identifikasi kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan penyelesaian perkara adat selama ini, kemudian tawarkan format ideal bagi penyelesaian perkara adat dimasa yang akan datang.

